

HUKUM PUASA BAGI PEKERJA BERAT DALAM PERSPEKTIF FIIQH

Yusya Rahman

Universitas Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas

yusyarahman9@gmail.com

Abstract

Fasting during Ramadan is an obligation for every Muslim who meets the requirements. However, Islamic law provides concessions (rukhsah) under certain conditions, including for heavy workers. This study aims to analyze the legal ruling of fasting for heavy workers from an Islamic jurisprudence perspective. The research uses a qualitative method with a normative approach through literature study. The results indicate that heavy workers are obligated to fast as long as they are capable. However, if the work causes severe hardship (masyaqqah) or endangers health, they are allowed to break the fast and must make up for it (qadha) on another day. Therefore, the ruling is conditional and emphasizes balance between religious obligations and the protection of life.

Keywords: Ramadan fasting, heavy workers, fiqh, rukhsah, hardship

Abstrak

Pembelajaran Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi tertentu yang memberikan keringanan (rukhsah), termasuk bagi pekerja berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum puasa bagi pekerja berat dalam perspektif fiqh Islam secara mendalam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja berat tetap diwajibkan berpuasa selama masih mampu menjalankannya. Akan tetapi, apabila pekerjaan tersebut menimbulkan kesulitan berat (masyaqqah) atau membahayakan kesehatan, maka diperbolehkan berbuka dan wajib mengganti puasa di hari lain (qadha). Dengan demikian, hukum puasa bagi pekerja berat bersifat kondisional dan menekankan keseimbangan antara kewajiban ibadah dan perlindungan jiwa.

Kata kunci: puasa Ramadan, pekerja berat, fiqh, rukhsah, masyaqqah.

PENDAHULUAN

Puasa ramadhan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Maka, berdosa hukumnya jika ditinggalkan. Namun, terdapat beberapa Syarat bagi orang yang akan puasa. Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk Wajibnya puasa yaitu; Islam, balig dan berakal, kemampuan dan bermukim.¹ Terkait kemampuan, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan puasa, maksudnya terkadang terdapat beberapa orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu (uzur/atau dharurah) yang menyebabkan tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan puasa. Oleh sebab itu, terdapat beberapa golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban Puasa ataupun berbuka pada bulan Ramadhan. Keringanan ini diistilahkan Sebagai rukhsah dalam hukum Islam. Namun, bagi para pekerja berat tidak termasuk ke dalam klasifikasi tersebut serta belum diatur ketentuannya di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits secara qath'i. Pasalnya, selain puasa Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, mencari nafkah juga termasuk kewajiban yang sama pentingnya. Bagi Orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja berat tentunya juga akan mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaannya dalam kondisi puasa. Sedangkan,¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie mereka tetap harus bekerja demi tuntutan ekonomi serta mencukupi kebutuhan diri dan

¹Ibnu Baz, Majmu Fatawa Ibnu Baz, (Riyad: Riasah Idaroh al-Buhuts al-Ilmiyah Wa al-Ifta, 2003), h. 245.